



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313 / Pid.Sus / 2023 / PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dhanar Restu Wibisono Putra Dari Philipus Wiku Tricaksono (Alm);
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Juli 1995
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Ngemingan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jateng, NIK 3314091807950004;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap /278/VI/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama. MAS JOKO WIWOHO, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Amarta Nomor 7 RT. 005 RW. 011, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Sltm 1185 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 312 /Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam;
 2. 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A warna Hitam;
 3. 25 CC Urine dalam bungkus botol plastic/tube.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing disampaikan secara tertulis tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang disampaikan secara lisan ang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) bersama dengan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt.002 Rw.001 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU yang sedang berjualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng, yang pada pokoknya terdakwa membeli gorengan dan ngobrol/berbincang dengan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU lalu saksi RIKI RIYANTO PANGESTU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya karena sabu telah habis, maka Terdakwa mengajak Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU untuk membeli sabu secara patungan, atas ajakan dari terdakwa tersebut, Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menghubungi terdakwa yang intinya meminta terdakwa untuk

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke tempat Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU berjualan gorengan, dan atas permintaan tersebut, terdakwa mendatangi Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU lalu Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menghubungi seseorang yang dikontak HP miliknya diberi nama "ITEM" yang intinya memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ITEM meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sehingga terdakwa dan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menuju ke ATM BRI di daerah Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jateng untuk melakukan transfer uang pembelian sabu dan setelah berhasil transfer kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Sdr. ITEM mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Gading Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan setelah itu terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menuju ke alamat pengambilan tersebut namun setelah sabu di cari, ternyata alamat tersebut kosong (tidak ada sabu), kemudian Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menghubungi Sdr. ITEM yang intinya menyampaikan bahwa alamat tersebut kosong (tidak ada sabu nya) kemudian Sdr. ITEM menjelaskan bahwa Sdr. ITEM hanya memiliki sabu yang 1 gram (tidak ada yang setengah gram) dan Sdr. ITEM meminta untuk ditambah lagi uang transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi waktu itu terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Sdr. ITEM mengizinkan untuk ditransfer dulu dan untuk kekurangannya bisa dibayar 2 sampai 3 hari lagi, sehingga terdakwa dan RIKI RIYANTO PANGESTU kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Sdr. ITEM mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dan sabu tertempel di tembok rumah kosong dan setelah itu terdakwa dan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menuju ke alamat dimaksud dan setelah sampai di alamat dimaksud, terdakwa bertugas mencari sabunya sedangkan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi alamat sabu dan setelah terdakwa berhasil menemukan sabu lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah saksi RIKI RIYANTO PANGESTU yang menunggu di pinggir jalan, namun datang beberapa petugas dari Polda Jateng diantaranya saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor simcard 085640284787 milik saksi RIKI RIYANTO PANGESTU yang saat itu sedang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU kepada Sdr. ITEM (dalam pencarian) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi RIKI RIYANTO PANGESTU sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun baru ditransfer total Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan dibayarkan sekitar 2 – 3 hari kemudian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1945/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama **DHANAR RESTU WIBISONO** putra dari **PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 4161/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **seberat 0,55876 gram** adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi RIKI RIYANTO PANGESTU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO** Putra dari **PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** bersama dengan Saksi **RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.45. Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt.002 Rw.001 Kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, berdasar informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Surakarta, selanjutnya saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO selaku Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng, selanjutnya setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah, yang mana pada saat ditangkap, terdakwa baru selesai mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU (dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU, ditemukan barang bukti :
 - dari Terdakwa yakni 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan berada di genggam tangan kiri terdakwa, merupakan narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam milik Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU yang berada di genggam tangan kanan terdakwa merupakan alat komunikasi Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU dengan sdr. ITEM (dalam pencarian) pada saat memesan narkotika jenis sabu.
 - dari saksi RIKI RIYANTO PENGASETU ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan untuk

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer pembayaran atas pembelian paket narkoba jenis sabu.

sehingga selanjutnya terdakwa dan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jawa Tengah guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1945/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama **DHANAR RESTU WIBISONO** putra dari **PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 4161/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **seberat 0,55876 gram** adalah mengandung **POSITIF METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi RIKI RIYANTO PANGESTU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) bersama dengan Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di daerah depan gang Bangunharjo Rt.03 Rw. 08 Kel. Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di tempat berjualan gorengan milik saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke tempat Saksi RIKI RIYANTO PANGESTU yang sedang berjualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng, untuk membeli gorengan dan ngobrol kemudian saksi RIKI RIYANTO PANGESTU mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa pemakaian saksi RIKI RIYANTO PANGESTU dari Sdr. ITEM (dalam pencarian) dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya. Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa dan RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO menyiapkan Bong kemudian terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet terdakwa bakar dengan korek api gas selanjutnya terdakwa hirup asapnya secara bergantian dengan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO hingga asap sabu tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1945/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama **DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm)** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB – 4162/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 36 ml *POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **EDI HARTONO,S.H.,M.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan diwilayah Kec. Banjarsari Kota Surakarta Propinsi. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng ;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa DHANAR baru saja selesai mengambil sabu di suatu alamat bersama dengan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DHANAR dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan yaitu : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan petugas berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam milik saksi. RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang pada saat itu posisi Terdakwa DHANAR pegang dalam genggam tangan kanan Terdakwa DHANAR, kemudian petugas menggeledah saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan introgasi, Terdakwa Dhanar menjelaskan mendapatkan sabu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa mampir ketempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), jualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng untuk membeli gorengan dan ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa Dhanar mengajak saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk membeli Sabu secara patungan, kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyanggupinya lalu Terdakwa Dhanar pulang kerumah dulu untuk mandi dan beristirahat, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menghubungi Terdakwa DHANAR yang intinya suruh datang kembali ke tempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),, lalu.Terdakwa DHANAR langsung berangkat menuju tempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menghubungi penjual sabu tersebut yang dikontak HP milik nya diberi nama "ITEM" (DPO) yang intinya memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian. ITEM (DPO) meminta untuk ditransfer terlebih dahulu Kemudian Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke ATM BRI di daerah Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jateng dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi RIKI RIYANTO dan setelah berhasil transfer kemudian sekira pukul 20.30 Wib ITEM (DPO) mengirimi alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Gading Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan setelah itu, berdua menuju ke alamat tersebut dan setelah dicari cari ternyata pada alamat tersebut kosong (tidak ada sabu), kemudian saksi RIKI RIYANTO menghubungi ITEM (DPO) yang intinya bahwa alamat tersebut kosong (tidak ada sabu nya) kemudian ITEM menjelaskan bahwa ia **hanya memiliki sabu yang 1 gram (tidak ada yang setengah gram)** dan ITEM (DPO) meminta untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi waktu itu saksi RIKI RIYANTO hanya mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya ITEM (DPO) mengatakan tidak apa apa ditransfer dulu dan untuk kekurangannya bisa dibayar 2 sampai 3 harian lagi kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ITEM (DPO) mengirimi alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Gajah Mada depan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dan sabu tertempel di tembok rumah kosong dan setelah itu Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa Dhanar mencari cari sabu tersebut sedangkan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menunggu di pinggir jalan sekitar 50 meteran dari lokasi alamat sabu dan setelah Terdakwa Dhanar berhasil menemukan sabu lalu Terdakwa berjalan kaki menuju RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang saat itu sedang menunggu di pinggir jalan, dan ketika Terdakwa DHANAR sedang berjalan kaki tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa DHANAR. Kemudian digeledah dan akhirnya petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa . Dhanar dan Urine saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa DHANAR pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dengan disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi bahwa saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Terdakwa DHANAR menerangkan maksud dan tujuan saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR membeli sabu kepada Sdr. ITEM yaitu untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO tidak ada niat untuk memperjual belikan sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, saksi RIKI RIYANTO menerangkan baru kali ini saja membeli sabu kepada ITEM (DPO) sebelumnya saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pernah membeli sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa Dhanar sekitar seminggu yang lalu yaitu kepada **BONSAY** (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis dipakai bersama dengan Terdakwa Dhanar;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa DHANAR;
- 2. **ROBY NOVI DIAWANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat tim POLDA JATENG melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng ;
 - Bahwa pada saat ditangkap petugas, Terdakwa Dhanar baru saja selesai mengambil sabu di suatu alamat bersama dengan saksi RIKI RIYANTO, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Dhanar dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan yaitu : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan petugas berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam milik saksi . RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu posisi Terdakwa Dhanar pegang dalam genggaman tangan kanan Terdakwa Dhanar, kemudian petugas menggeledah Terdakwa RIKI RIYANTO dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, Terdakwa Dhanar menjelaskan mendapatkan sabu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa mampir ketempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng untuk membeli gorengan dan ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa Dhanar mengajak saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Sabu secara patungan, kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyanggupinya lalu Terdakwa Dhanar pulang kerumah dulu untuk mandi dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Dhanar yang intinya suruh datang kembali ke tempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu. Terdakwa Dhanar langsung berangkat menuju tempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RIKI RIYANTO menghubungi penjual sabu tersebut yang dikontak HP milik nya diberi nama "ITEM" (DPO) yang intinya memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian. ITEM (DPO) meminta untuk ditransfer terlebih dahulu kemudian Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO menuju ke ATM BRI di daerah Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jateng dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi RIKI RIYANTO dan setelah berhasil transfer kemudian sekira pukul 20.30 Wib ITEM (DPO) mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Gading Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan setelah itu, berdua menuju ke alamat tersebut dan setelah dicari cari ternyata pada alamat tersebut kosong (tidak ada sabu), kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi ITEM (DPO) yang intinya bahwa alamat tersebut kosong (tidak ada sabu nya) kemudian ITEM menjelaskan bahwa ia hanya memiliki sabu yang 1 gram (tidak ada yang setengah gram) dan ITEM (DPO) meminta untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi waktu itu saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya ITEM (DPO) mengatakan tidak apa apa ditransfer dulu dan untuk kekurangannya bisa dibayar 2 sampai 3 harian lagi kemudian SAKSI RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ITEM (dpo) mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dan sabu tertempel di tembok rumah kosong dan setelah itu Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa Dhanar mencari cari sabu tersebut sedangkan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di pinggir jalan sekitar 50 meteran dari lokasi alamat sabu dan setelah Terdakwa Dhanar berhasil menemukan sabu lalu Terdakwa berjalan kaki menuju saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang menunggu di pinggir jalan, dan ketika Terdakwa Dhanar sedang berjalan kaki tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa Dhanar kemudian digeledah dan akhirnya petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya Terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa Dhanar dan Urine saksi RIKI RIYANTO untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dhanar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dengan disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi bahwa saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa Dhanar dan saksi RIKI RIYANTO membeli sabu kepada Sdr. ITEM (dpo) yaitu untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa Dhanar dan terdakwa tidak ada niat untuk memperjual belikan sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan, terhadap Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan baru kali ini saja membeli sabu kepada ITEM, (DPO) sebelumnya saksi RIKI RIYANTO pernah membeli sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa Dhanar sekitar seminggu yang lalu yaitu kepada BONSAY (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis dipakai bersama dengan Terdakwa Dhanar;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa RIKI RIYANTO dan Dhanar;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANDREYAS MAHENDRA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dapat mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Putra Dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm); dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Berkas perkara terpisah) karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Putra Dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO; (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah)
- Bahwa Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) ditangkap oleh petugas dari Kepolisian POLDA JATENG pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah saksi (Kel, Ketelan) kemudian ada seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng memanggil saksi, kemudian saksi diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan serta penggeledahan dan saksi menyanggupi kemudian saksi diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penangkapan yaitu di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng Selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam. dan selanjutnya . DHANAR dan RIKI dibawa petugas, dibawa kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) mendapatkan sabu tersebut dan saksi juga tidak tahu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 1 sampai 2 meter dengan petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat.Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

4. **AGUS BUDIHARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib, saksi sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah saksi (Kel. Ketelan) kemudian ada seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng memanggil saksi, kemudian saksi diminta oleh petugas menjadi saksi penangkapan serta penggeledahan dan saksi menyanggupi kemudian saksi diajak oleh petugas dari Polda Jateng menuju ke lokasi penangkapan yaitu di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dililit isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam. dan selanjutnya . Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dibawa petugas, dibawa kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa DHANAR dan saksi RIKI mendapatkan sabu tersebut dan saksi juga tidak tahu akan digunakan untuk apa;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 1 sampai 2 meter dengan petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Tersakwa DHANAR dan saksi RIKI dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

5. Saksi **RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO**

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.45 Wib di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) adalah bahwa saksi bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm) patungan untuk membeli Sabu masing-masing iuran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO datang ketempat Terdakwa jualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng untuk membeli gorengan dan ngobrol-ngobrol dan akhirnya Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO mengajak saksi untuk membeli sabu secara patungan dan saksi menyanggupinya kemudian Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO pamit untuk pulang dan untuk selanjutnya saksi menghubungi ITEM (DPO) dengan alamat Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor telpon : 083151228313 yang intinya saksi menanyakan apakah ada "sabu" dan oleh ITEM (DPO) diajawab 'ada' dan untuk selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO yang intinya memberitahukan bahwa sabu ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO datang lagi ke tempat saksi jualan gorengan dan pada saat Terdakwa. DHANAR RESTU WIBISONO datang ditempat saksi jualan gorengan tidak lama kemudian ITEM (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening: 8175473510 dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO pergi menuju ke ATM BRI di daerah Kp. Gandekan, Kel. Jebres, Kota Surakarta untuk setor tunai dan selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening : 8175473510 dan setelah terkirim saksi menghubungi ITEM (DPO) yang intinya mengabarkan bahwa uang pembelian sabu sudah ditransfer dan selanjutnya saksi dikirim alamat pengambilan sabu di tempel pada pintu mobil Jeep yang ndongkrok di pinggir jalan Kp. Nggading, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta namun setelah saksi cari-cari alamat sabu tersebut tidak berhasil ditemukan dan selanjutnya saksi menghubungi

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITEM yang intinya mengabarkan sabu tidak ditemukan dan ITEM memberitahu bahwa sabu yang setengah gram lagi kosong dan yang ada sabu paketan 1 gram dan saksi disuruh untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa bilang bahwa uangnya tinggal 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mau kekurangannya yang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan saksi transfer 2 hari kemudian dan oleh ITEM disanggupi dan untuk selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO untuk pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO saksi diberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu dan untuk selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke ATM BRI di daerah Panggung, Kec. Jebres, Kota Surakarta untuk setor tunai dan selanjutnya langsung saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening : 8175473510 dan setelah terkirim selanjutnya saksi menghubungi ITEM yang intinya memberitahukan bahwa uang tambahan pembelian sabu sudah ditransfer dan untuk selanjutnya saksi disuruh sdr. ITEM (DPO) untuk menunggu sebentar namun saat itu salso langsung kerumah Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO dan sesampainya di rumah .Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 22.40 Wib saksi bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO sampai di alamat pengambilan sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO langsung pergi menuju ke rumah kosong yang berada dipinggir gang, sedangkan saksi menunggu di dipinggir jalan bawah gapura pinggir Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng dan pada waktu Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO sedang berjalan menuju ketempat saksi, tiba-tiba saja ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787 milik saksi yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap saksi yang sedang duduk dipinggir jalan bawah gapura pinggir Gang menunggu Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO yang sedang mengambil sabu, dari penggeledahan terhadap saksi petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening lupa an. RIKI RIYANTO PANGESTU dan untuk selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan terhadap saksi dan Terdakwa DHANAR dilakukan tes urine;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu secara patungan dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO tersebut adalah untuk dipakai bersama dan pembelian tersebut baru sekali;
- Bahwa saksi dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (ALM) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi ade charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO Anak dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.45 Wib di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dan pada saat ditangkap petugas, Terdakwa baru saja selesai mengambil sabu disuatu alamat bersama dengan saksi RIKI RIYANTO selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit isolasi warna hitam yang saat ditemukan petugas berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 10 A warna hitam milik saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) yang pada saat itu posisi saksi pegang dalam genggam tangan kanan saksi, kemudian petugas mengeledah RIKI RIYANTO dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa pulang kerja kemudian Terdakwa mampir ketempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang jualan gorengan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng untuk membeli gorengan dan ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak saksi RIKI RIYANTO untuk membeli Sabu secara patungan, Kemudian saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyanggupinya lalu Terdakwa pulang kerumah dulu untuk mandi dan beristirahat, Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi RIKI RIYANTO menghubungi Terdakwa yang intinya suruh datang kembali ke tempat saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) jualan gorengan, lalu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat saksi RIKI RIYANTO, Kemudian saksi RIKI RIYANTO menghubungi penjual sabu tersebut yang dikontak HP milik nya diberi nama "ITEM" (DPO) yang intinya memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ITEM (DPO) meminta untuk ditransfer terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO menuju ke ATM BRI didaerah Gandekan Kec. Jebres Kota Surakarta Prov. Jateng dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi RIKI RIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah berhasil transfer kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdr. ITEM (DPO) mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Gading Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta dan setelah itu kami berdua menuju ke alamat tersebut dan setelah kami cari cari ternyata alamat tersebut kosong (tidak ada sabu), kemudian saksi RIKI RIYANTO menghubungi .sdr. ITEM yang intinya bahwa alamat tersebut kosong (tidak ada sabu nya) kemudian sdr ITEM menjelaskan bahwa sdr.ITEM hanya memiliki sabu yang 1 gram (tidak ada yang setengah gram) dan ITEM meminta untuk mentransfer lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi waktu itu saksi hanya mempunyai uang Rp. 150.000,-

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya. ITEM mengatakan tidak apa apa ditransfer dulu dan untuk kekurangannya bisa dibayar 2 sampai 3 harian lagi kemudian kami mentransfer uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ITEM mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Gajah Mada depan Gang Ketelan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Prov. Jateng dan sabu tertempel di tembok rumah kosong dan setelah itu saksi dan RIKI RIYANTO menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa mencari cari sabu tersebut sedangkan saksi RIKI RIYANTO menunggu di pinggir jalan sekitar 50 meteran dari lokasi alamat sabu dan setelah Terdakwa berhasil menemukan sabu lalu Terdakwa berjalan kaki menuju saksi RIKI RIYANTO yang saat itu sedang menunggu di pinggir jalan, dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap saksi kemudian digeledah dan akhirnya petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa dan Urine saksi RIKI RIYANTO untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi RIKI RIYANTO membeli sabu kepada ITEM yaitu untuk digunakan bersama sama dengan saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa tidak ada niat untuk memperjual belikan sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam;
2. 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A warna Hitam;
3. 25 CC Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingaa dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1945/NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama DHANAR

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB - 4161/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal sebesar 0,55876 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi- saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO bersama tim sedang melaksanakan penyelidikan diwilayah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng. mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi mengenai ciri – cirinya, saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO bersama dengan tim melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wib di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng;
- Bahwa benar ketika ditangkap, saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO saat itu sedang menunggu temannya yaitu Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO yang sedang mengambil sabu dan ketika Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO berjalan kaki menuju ke arah saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO setelah berhasil mengambil sabunya datang saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO menangkap Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** dan saksi RIKI RIYANTO ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. RIKI RIYANTO PANGESTU, sedangkan dari Terdakwa DHANAR RESTU

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISONO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit lakban warna hitam saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan nya, 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787 milik saksi RIKI RIYANTO yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)**;

- Bahwa benar selanjutnya saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO serta barang buktinya dibawa ke Polda Jawa tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor. : 1946 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO dengan kesimpulan barang bukti nomor BB- 4136 //2023 /NNF berupa urine sebanyak 37 mL POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor : 1945 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB- 4161 //2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,55876 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair : pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Kesatu Subsidair : pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau Dakwaan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair pasal 132 ayat (1) jo pasal 114

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2, Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** pekerjaan sehari-harinya sebagai Karyawan swasta di PT.Asuransi Bangun Askrida bukanlah seorang dokter, apoteker, pedagang besar farmasi ataupun bukan seorang pasien;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan, sehingga apabila salah satu dari perbuatan sudah dapat dibuktikan maka unsur ini telah dapat dibuktikan tidak perlu semua perbuatan tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa sedangkan untuk pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 bab 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan sedangkan daftar kandungan narkotika golongan I berupa zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dilarang dalam penggunaannya telah tercantum dalam daftar Narkotika golongan I pada lampiran I undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO bersama tim sedang melaksanakan penyelidikan di wilayah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng. mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada seorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai ciri – cirinya, saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO bersama dengan tim melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** dan saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wib di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng ;
- Bahwa ketika ditangkap, saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO saat itu sedang menunggu temannya yaitu Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO yang sedang mengambil sabu dan ketika Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO berjalan kaki menuju ke arah saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO setelah berhasil mengambil sabunya datang saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO menangkap Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** dan saksi RIKI RIYANTO ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap **saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. RIKI RIYANTO PANGESTU, sedangkan dari Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit lakban warna hitam saat ditemukan petugas berada di dalam genggamannya, 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787 milik saksi RIKI RIYANTO yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa DHANAR;
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO serta barang buktinya dibawa ke Polda Jawa tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor. : 1946 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama **saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO** dengan kesimpulan barang bukti nomor BB- 4136 //2023 /NNF berupa urine sebanyak 37 mL POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor : 1945 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB-

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4161 //2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,55876 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (AIm)** tidak memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang bahwa oleh karena ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);

Menimbang bahwa oleh karena mengenai “Unsur setiap orang “ dan “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dan terbukti pada pertimbangan Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan, sehingga apabila salah satu dari perbuatan sudah dapat dibuktikan maka unsur ini telah dapat dibuktikan tidak perlu semua perbuatan tersebut harus dibuktikan ;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan untuk pengertian dari Narkotika menurut Pasal 1 bab 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan sedangkan daftar kandungan narkotika golongan I berupa zat alami, sintetis maupun sintetis yang dilarang dalam penggunaannya telah tercantum dalam daftar Narkotika golongan I pada lampiran I undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO bersama dengan tim melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 22.45 Wib di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng;
- Bahwa ketika ditangkap saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO saat itu sedang menunggu Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO yang sedang mengambil sabu dan ketika Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO berjalan kaki menuju ke arah saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO setelah berhasil mengambil sabunya datang saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO menangkap saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO PANGESTU Bin MARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI an. RIKI RIYANTO PANGESTU sedangkan dari Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit lakban warna hitam saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO, sabu tersebut dibeli berdua secara patungan, 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787 milik saksi RIKI yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO serta barang buktinya dibawa ke Polda Jawa tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor. : 1946 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO dengan kesimpulan barang bukti nomor BB- 4136 //2023 /NNF berupa urine sebanyak 37 mL POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor : 1945 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor : BB- 4161 //2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,55876 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RIKI RIYANTO tersebut telah memenuhi unsur ketiga ;

Ad.4. Unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya apabila salah telah terbukti maka yang selebihnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang relevan dengan Terdakwa adalah permufakatan jahat ;

Menimbang bahwa pengertian dari “pemufakatan jahat” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ketika saksi RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO sedang berjualan gorengan datang Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** ketempat saksi berjualan di daerah depan gang Bangunharjo RT 03/RW 08, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jateng untuk membeli gorengan dan ngobrol-ngobrol dengan saksi RIKI dan selanjutnya Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO mengajak untuk membeli sabu secara patungan dan saksi menyanggupinya kemudian Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO pamit untuk pulang, selanjutnya saksi RIKI menghubungi ITEM (DPO) yang beralamat Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan nomor telpon : 083151228313 bahwa Saksi RIKI dan DHANAR RESTU WIBISONO mau membeli sabu secara patungan;
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI menanyakan apakah ada "sabu" dan oleh ITEM dia jawab 'ada' selanjutnya saksi RIKI menghubungi Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO untuk memberitahukan kalau sabunya ada dan tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO datang lagi ke tempat saksi RIKI berjualan gorengan dan tidak lama kemudian ITEM mengirimkan nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening : 8175473510 dan kemudian saksi RIKI bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO pergi menuju ke ATM BRI di daerah Kp. Gandekan, Kel. Jebres, Kota Surakarta untuk mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening : 8175473510 tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi RIKI menghubungi ITEM untuk memberitahukan kalau uang pembelian sabu sudah dtransfer dan selanjutnya saksi RIKI dikirim alamat pengambilan sabu di tempel pada pintu mobil Jeep yang ndongkrok di pinggir jalan Kp. Nggading, Kec. Pasar kliwon, Kota Surakarta namun setelah saksi RIKI cari-cari alamat sabu tersebut tidak berhasil ditemukan, lalu saksi RIKI menghubungi ITEM dan selanjutnya saksi RIKI RIYANTO menghubungi ITEM lalu saksi RIKI memberitahukan kalau sabu tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa tidak lama kemudian ITEM menelpon memberitahukan kalau sabu yang setengah gram kosong dan yang ada atau ready sabu paketan 1 gram lalu saksi RIKI disuruh untuk mentransfer lagi sebesar

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun saksi bilang bahwa uangnya tinggal 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau mau kekurangannya yang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer 2 hari lagi dan ITEM setuju selanjutnya saksi RIKI mengantarkan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO untuk pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi RIKI RIYANTO langsung pergi menuju ke ATM BRI di daerah Panggung, Kec. Jebres, Kota Surakarta untuk menstransfer uangnya ke nomor rekening Bank BCA an. SRI MELANI dengan nomor rekening : 8175473510;
- Bahwa saksi RIKI bersama dengan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sekitar pukul 22.40 Wib sampai di alamat pengambilan sabu yaitu di jalan Gajahmada Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng, selanjutnya Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO langsung pergi menuju ke rumah kosong yang berada di pinggir gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng tersebut untuk mengambil sabunya sedangkan saksi RIKI menunggu di pinggir jalan bawah gapura pinggir Gang Ketelan RT 02 / RW 01, Kel. Ketelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jateng;
- Bahwa ketika Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO sedang berjalan sambil membawa sabu menuju ketempat saksi RIKI RIYANTO yang sedang menunggu, tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng yaitu saksi EDI HARTONO dan saksi ROBY NOVI DIAWANTO melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi RIKI RIYANTO dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM BRI an. RIKI RIYANTO PANGESTU yang dipergunakan untuk transfer uang pembelian sabunya ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan dililit lakban warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO dan 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787 milik saksi RIKI RIYANTO yang saat itu sedang dibawa oleh. DHANAR RESTU WIBISONO;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIKI RIYANTO dan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor 1946 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama RIKI RIYANTO PANGESTU BIN MARNO dengan kesimpulan barang bukti BB- 4136 //2023 /NNF berupa urine sebanyak 37 mL mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Polda Jateng Nomor : 1945 //NNF/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) dengan kesimpulan barang bukti nomor BB- 4161 //2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal seberat 0,55876 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) tersebut telah memenuhi unsur ke empat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa DHANAR RESTU WIBISONO putra dari PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (alm) tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengandung segi yuridis maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan segi yuridisnya akan tetapi akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas ijin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta barang bukti tersebut dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan di dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Mengingat dan memperhatikan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **DHANAR RESTU WIBISONO PUTRA DARI PHILIPUS WIKU TRICAKSONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan..
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 10A warna hitam dengan nomor sim card 085640284787;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening lupa an. RIKI RIYANTO PANGESTU;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS DARWANTA, S.H., M.H. dan MAHAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh SUKIJO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh ENDANG PUJIASTUTI, S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS DARWANTA, S.H., M.H. TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIJO, S.H., M.H.